

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FESTIVAL KESENIAN
HARI JADI KABUPATEN BANTUL

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan seni dan budaya serta mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan festival kesenian dalam rangka hari jadi Kabupaten Bantul, perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan Festival Kesenian Hari Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan tim pelaksana kegiatan Festival Kesenian Hari Jadi Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
13. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
14. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FESTIVAL KESENIAN HARI JADI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Festival Kesenian Hari Jadi Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan lurah ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum ke satu mempunyai tugas:

1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan Festival Kesenian Hari Jadi Kabupaten Bantul;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah Segoroyoso dalam rangka penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bantul;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Lurah.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Segoroyoso

Tanggal : 11 Juli 2024

Lurah Segoroyoso

MIYADIANA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Panewu Pleret;
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan Segoroyoso;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SEGORoyoso
Nomor : 46 Tahun 2024
Tanggal : 11 Juli 2024

**TIM PELAKSANA KEGIATAN FESTIVAL KESENIAN
HARI JADI KABUPATEN BANTUL**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Triastuti, S.Pd.T	Carik	Ketua
2.	Erna Widianingsih	Stfa Kalurahan	Sekretaris
3.	Agus Parih Rahmanto	Staf Kalurahan	Anggota
4.	Jumadi, SH	Bamuskal	Anggota
5.	Ajaryanto	BUMKal	Anggota
6.	Rifki Nur Febryan	Staf Kalurahan	Anggota
7.	Siti Maimunah	PKK	Anggota

Ditetapkan di Segoroyoso
pada tanggal : 11 Juli 2024
LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA